

PEMROV SULTRA TERIMA PENGHARGAAN DARI KEMENDAGRI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK TERBAIK



Sumber:

<https://kendariinfo.com/pemprov-sultra-terima-penghargaan-dari-kemendagri-sebagai-pelayanan-publik-terbaik/>

Sulawesi Tenggara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima penghargaan kinerja pada kategori Pelayanan Publik Terbaik untuk Provinsi dengan Fiskal Rendah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (12/12/2024). Penghargaan tersebut diberikan pada acara Apresiasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan BRIN.

Mendagri, Tito Karnavian mengatakan dalam proses penilaian, penghargaan ini diperoleh melalui serangkaian tahapan yang mencakup berbagai aspek penting dalam pelayanan publik. “Saya tahu kriteria yang digunakan Tempo pada penganugerahan ini cukup ketat, dengan Metode Triangulasi dengan kriteria rinci dan objektif, bukan anugerah kaleng-kaleng,” katanya.

Adapun indikator yang dinilai pada aspek pelayanan publik dalam urusan pemerintahan, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pertanahan, serta urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Penilaian dilakukan melihat data sekunder

yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, survei, dan wawancara langsung oleh dewan juri terhadap kepala daerah yang dinilai masuk kategori.

Indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut meliputi indikator makro, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indeks kementerian / lembaga meliputi indeks inovasi daerah oleh Kemendagri, survei penilaian integritas oleh KPK dan indeks daya saing daerah oleh BRIN. Dari penilaian terhadap data sekunder tersebut selanjutnya dikurasi dan ditambah dengan hasil survei persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Lebih lanjut, sebagai bagian dari penilaian, dilakukan Survei Persepsi Publik oleh Tempo Data Science dan survei yang menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan pemenang.

Survei ini mengukur sejauh mana masyarakat menilai kinerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor pelayanan publik. Dengan pelibatan masyarakat dalam penilaian ini, hasil yang didapat diharapkan lebih representatif dan akurat. Pada tahapan penilaian akhir, Sultra terpilih sebagai salah satu finalis dan selanjutnya pada Rabu (4/12/2024) lalu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto memaparkan berbagai pencapaian dan inovasi yang telah dilaksanakan di hadapan dewan juri.

Setelah acara apresiasi, Andap menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mencapai prestasi ini. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Jangan cepat berpuas diri, kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kita,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/pemprov-sultra-terima-penghargaan-dari-kemendagri-sebagai-pelayanan-publik-terbaik/>, “Pemprov Sultra Terima Penghargaan dari Kemendagri sebagai Pelayanan Publik Terbaik”, tanggal 13 Desember 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1188754/mendagri-beri-penghargaan-kepada-pj-gubernur-sultra-kategori-pelayanan-publik-terbaik-dengan-fiskal-rendah>, “Mendagri Beri Penghargaan Kepada Pj. Gubernur Sultra Kategori Pelayanan Publik Terbaik dengan Fiskal Rendah”, tanggal 13 Desember 2024.

Catatan:

Perihal pelayanan publik diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

A. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 1) Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

- (6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
 - (7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
 - b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
- B. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
- 1) Pasal 3 menyebutkan bahwa Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administratif.
 - 2) Pasal 4 menyebutkan bahwa Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pasal 5 menyebutkan bahwa Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 6 menyebutkan:
- (1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.
 - (2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;
 - b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.